

SALINAN

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

TATACARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode 2019-2023, perlu menyusun tatacara pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang tatacara pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode 2019-2023;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2017);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2018);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 623 Tahun 2016);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1742 Tahun 2017);

5. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1912/UN48/KP/2018 tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG TATACARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut Undiksha adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Senat adalah Senat Undiksha.
3. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Rektor Undiksha.
4. Rektor adalah Rektor Undiksha.
5. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor Undiksha periode 2019-2023:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah minimal tipe B;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TATACARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 4

- (1) Persyaratan Panitia Pemilihan:
 - a. tidak sedang mencalonkan diri sebagai Rektor;
 - b. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Undiksha;
 - c. pegawai tetap (PNS/ASN) yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
- (2) Pimpinan Undiksha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (3) Senat membentuk Panitia Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur Senat, dosen, dan tenaga kependidikan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.

- (5) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan:
- a. mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kepada Senat kegiatan pemilihan calon Rektor dari tahap penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon Rektor Undiksha;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon Rektor;
 - d. mendokumentasikan pelaksanaan pemilihan calon Rektor.
- (6) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal Calon Rektor.
- (3) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, dilakukan perpanjangan waktu penjaringan.
- (4) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pengumuman penjaringan bakal calon melalui:
 - 1). *website* Undiksha
<http://www.undiksha.ac.id>;
 - 2). media massa cetak; dan
 - 3). surat.
 - b. Pendaftaran bakal calon Rektor ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan melengkapi dokumen:
 - 1) salinan surat keputusan jabatan akademik terakhir;
 - 2) surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) salinan akta kelahiran atau fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 4) salinan surat keputusan pengangkatan minimal sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di PTN, atau pejabat eselon IIa di lingkungan instansi pemerintah, dan surat keterangan dari atasan yang menyatakan pernah menjabat paling singkat 2 tahun;
 - 5) surat pernyataan kesediaan sebagai calon Rektor;
 - 6) surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah minimal tipe B;

- 7) surat keterangan sehat rohani dari psikolog rumah sakit pemerintah minimal tipe B;
 - 8) surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
 - 9) salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dari pejabat yang berwenang;
 - 10) surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - 11) surat keterangan dari atasan yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 12) surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 13) salinan ijazah S3 yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
 - 14) surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
 - 15) salinan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 16) daftar riwayat hidup; dan
 - 17) visi, misi, dan program bakal calon Rektor.
- c. Pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada Panitia Pemilihan atau melalui pos paling lambat 3 (tiga) minggu berdasarkan cap pos setelah tanggal pengumuman penjurangan bakal calon Rektor;
- (5) Formulir surat pernyataan, daftar riwayat hidup, visi, misi, dan program bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
- (4) Senat menetapkan bakal calon Rektor yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* Undiksha <http://www.undiksha.ac.id> dan surat.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon Rektor

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain.
- (3) Unsur lain yang dapat hadir dalam rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. pejabat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. perwakilan dosen, pegawai, dan mahasiswa Undiksha.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja selama 15 (lima belas) menit;
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.

Pasal 11

(1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
- e. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan terhadap bakal calon Rektor dengan suara terendah yang sama;
- f. dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e masih memperoleh suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut;
- g. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.

(2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan melampirkan dokumen:

- a. berita acara proses penyaringan;
- b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
- c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon Rektor

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 2 (dua) orang calon Rektor tetap memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, Menteri memutuskan calon Rektor terpilih di antara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Calon Rektor hasil musyawarah mufakat sebagaimana ayat (3) huruf a atau dengan suara terbanyak sebagaimana ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
- (8) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon Rektor terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon Rektor terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon Rektor terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Oktober 2018

KETUA SENAT

TTD

I NYOMAN SUDIANA
NIP 195712311985031013

LAMPIRAN
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG TATACARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE 2019-2023

1. FORMULIR SURAT PERNYATAAN BERIMAN DAN BERTAKWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Sesuai dengan Pasal 2 huruf b Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Jenis kelamin :

Pekerjaan/jabatan :

Tempat dan tanggal lahir/umur:

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon Rektor Undiksha beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2019-2023

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan



.....

2. FORMULIR SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI BAKAL CALON REKTOR

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN SEBAGAI BAKAL CALON REKTOR

Sesuai dengan Pasal 2 huruf e Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Jenis kelamin :

Pekerjaan/jabatan :

Tempat dan tanggal lahir/umur:

Alamat :


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode tahun 2019-2023.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2019-2023

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan



.....

3. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IJIN BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN YANG MENINGGALKAN TUGAS TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IJIN BELAJAR

Sesuai dengan Pasal 2 huruf i Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Jenis kelamin :

Pekerjaan/jabatan :

Tempat dan tanggal lahir/umur:.....

Alamat :


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2019-2023.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan



.....

4. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA

Sesuai dengan Pasal 2 huruf k Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Jenis kelamin :

Pekerjaan/jabatan :

Tempat dan tanggal lahir/umur:

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2019-2023.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan



.....

5. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Sesuai dengan Pasal 2 huruf m Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Jenis kelamin :

Pekerjaan/jabatan :

Tempat dan tanggal lahir/umur:

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon Rektor Undiksha tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha periode 2019-2023.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang membuat pernyataan



.....

6. FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Status pernikahan : belum/sudah/pernah*)
6. Alamat tempat tinggal :
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :

No	Jenjang	PT	Bidang Ilmu	Tahun Masuk	Tahun selesai
1	S1				
2	S2				
3	S3				

9. Pengalaman Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Instansi Tempat Bekerja	Dari Tahun	Sampai Tahun
1				
2				
3				

10. Pengalaman organisasi

No	Nama Organisasi	Kedudukan	Dari Tahun	Sampai Tahun
1				
2				
3				

11. Pengalaman yang mendukung tugas menjadi Rektor

No	Pengalaman Sebagai	Instansi/ organisasi	Dari Tahun	Sampai Tahun
1				
2				
3				

12. Penghargaan yang pernah diterima:


No	Jenis penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon Rektor Undiksha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf b angka 16 Peraturan Senat Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023.

Dibuat di:

Pada tanggal:

Yang membuat



.....

*)coret yang tidak perlu

7. FORMULIR VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL CALON REKTOR

VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL CALON REKTOR

VISI

Tidak lebih dari 20 kata

MISI

Tidak lebih dari 40 kata

PROGRAM

Tidak lebih dari 200 kata

Nama Bakal Calon Rektor